

**PERUBAHAN – DISTRIBUSI BARANG - KETENTUAN  
2019.**

**PERMENDAG NO. 66 TAHUN 2019, LL KEMENDAG, 6 HLM.**

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 22/M-DAG/PER/3/2016 TENTANG KETENTUAN  
UMUM DISTRIBUSI BARANG.**

- ABSTRAK** : - bahwa dalam rangka menjaga kondusifitas dunia usaha, meningkatkan efisiensi distribusi barang, dan menyederhanakan ketentuan umum distribusi barang, perlu mengubah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang;
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :  
  
UU No. 3 Th. 1982, UU No. 5 Th. 1999, UU No. 25 Th. 2007, UU No. 20 Th. 2008, UU No. 7 Th. 2014, PP No. 42 Th. 200;
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :
    1. Perubahan pada ketentuan ayat (1) Pasal 6 Permendag Nomor 22/M-DAG/PER3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang;
    2. Perubahan pada ketentuan Pasal 7 Permendag Nomor 22/M-DAG/PER3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang;
    3. Perubahan pada ketentuan ayat (1) Pasal 6 Permendag Nomor 22/M-DAG/PER3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang;
    4. Penghapusan pada ketentuan Pasal 20 Permendag Nomor 22/M-DAG/PER3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang;
    5. Perubahan pada ketentuan Pasal 22 Permendag Nomor 22/M-DAG/PER3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang;
    6. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 Permendag Nomor 22/M-DAG/PER3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 24A;
    7. Perubahan pada ketentuan ayat (1) Pasal 25 Permendag Nomor 22/M-DAG/PER3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang
- CATATAN** : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal 22 Agustus 2019.